BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT, *MUT'AH*, DAN NAFKAH *IDDAH*

A. Cerai Gugat

1. Pengertian cerai gugat

Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah "istri". Pada pihak lain "suami" ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak dan jalur istri melalui upaya cerai gugat.¹

Cerai gugat adalah bentuk perceraian di mana istri yang menghendaki perceraian dengan alasan-alasan tertentu, sehingga mengajukan gugatan ke lembaga peradilan yang berwenang dan meminta kepada hakim untuk memutuskan perkawinan dengan suaminya.

Hukum islam tidak mengenal adanya cerai gugat, namun perceraian atas inisiatif istri merupakan hal yang diatur dalam hukum islam dalam bentuk $\mathit{khul}\bar{u}$ '. Dalam Islam yang mempunyai hak talak

24

¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama : UU No. 7 Tahun 1974*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 234.

atau cerai tidak hanya laki-laki, perempuan pun memiliki hak bercerai dengan $khul\bar{u}$, yaitu perceraian dengan cara istri membayar kepada suami. Rujukan tentang $khul\bar{u}$ ada pada hadis berikut:

Dari Azhar bin Jamil, dari Abdul Wahhab al-Saqafy, dari Khalid dari Ikrimah, dari Ibn Abbas bahwasanya istri Sabit bin Qais mendatangi Rasulullah Saw. lalu berkata: "Ya Rasul, saya tidak mencela suami saya tentang perilaku atau agamanya, tetapi saya tidak mau menjadi kafir dalam keislaman karena ingkar terhadapnya, sebab hati saya benar-benar tidak dapat menyukainya." Maka Rasul menjawabnya: "apakah kamu mau mengembalikan kebun maskawinnya itu? Tidak menjadi masalah ya Rasul, jawab perempuan itu. Lalu dipanggillah Sabit dan Rasulullah berkata: "terimalah kembali kebunmu dan ceraikanlah istrimu". (HR Bukhari)²

Hukum $khul\bar{u}$ adalah boleh, namun makruh sebagaimana talak karena adanya pemutusan talak yang diperintahkan syariat dan ada yang tidak. $Khul\bar{u}$ dibolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami cacat fisik, atau suami tidak dapat melaksanakan hak istri, atau wanita khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah, jika tidak ada sebab yang menuntut $khul\bar{u}$ maka hukumnya terlarang.

2. Aturan cerai gugat (hukum materiil)

Aturan mengenai cerai gugat sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 116 harus berdasarkan alasan yang membolehkan menggugat cerai suami yaitu:

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

² Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'ra>wi*, (Jakarta: Teraju, 2004), 119.

³ 'Abdul 'Aziz Muh{ammad 'Azzam dan 'Abdul Wahhāb Sayyīd Hawwās, *Fiqh Munakahat...*, 298.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga⁴

Dalam pasal di atas disebutkan alasan-alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian, salah satunya adalah adanya pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dan juga adanya perselisihan terus-menerus antara kedua belah pihak. Bentuk nyata dari jenis alasan tersebut salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah, yang dengan sarana kekuatannya baik fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.⁵

UU No. 23 tahun 2004 ⁶ menjelaskan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya

⁴ Kompilasi Hukum Islam, 38-39.

⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki-Press, 2013), 241.

⁶ UU RI Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU No. 23 tahun 2004:

- a. Suami, istri, anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
- d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
 8

KDRT memiliki beberapa bentuk kekerasan, yaitu:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan di mana korban menderita fisiknya akibat kekerasan tersebut baik

_

⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, 242.

⁸ Ibid

dalam bentuk ringan maupun berat. Perbuatan-perbuatan yang tergolong kekerasan fisik ringan seperti mencubit, menjambak, memukul yang tidak menciderai dan sejenisnya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang tergolong kekerasan fisik berat seperti memukul hingga cidera, menganiaya, melukai, membunuh, dan sejenisnya.

b. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol, dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan, dan sejenisnya. Dalam pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 disebutkan bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga meliputi: 1). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalm lingkup rumah tangga; 2). Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan lainnya. 10

c. Kekerasan psikis

Merupakan bentuk kekerasan yang tidak tampak secara kasat mata bukti kekerasannya, bentuk kekerasan psikis bisa

⁹ Ibid., 243.

¹⁰ Ibid., 244.

berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, bahkan ingin bunuh diri.¹¹

d. Kekerasan ekonomi

Merupakan bentuk kekerasan yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak, atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2004, dikenal dua bentuk kekerasan ekonomi dalam rumah tangga, yaitu penelantaran orang-orang dalam rumah tangganya yang padahal secara hukum ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan pada orang-orang tersebut. bentuk selanjutnya adalah pembatasan/pelarangan orang-orang dalam lingkup rumah tangganya untuk bekerja yang layak, sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi kepadanya dan membuat korban berada di bawah kendalinya.

KDRT juga menjadi salah satu permasalahan yang disorot dalam agama Islam. Oleh karena itu Islam melakukan perubahan tatanan hukum dan budaya yang tercermin dalam sikap dan praktik

¹¹ Ibid., 245.

kehidupan Rasulullah Saw. membongkar segala bentuk diskriminasi dan dominasi secara batil yang menyebabkan kerugian bagi korban.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kekerasan dalam rumah tangga lebih sering menimpa wanita, dan berposisi sebagai istri. Hal ini terjadi karena laki-laki memiliki posisi lebih kuat dibandingkan wanita baik dari sisi struktur rumah tangga, maupun dari segi kekuatan fisik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi, Islam memberikan peringatan kepada para pelaku kekerasan terhadap wanita:

Rasulullah Saw. memberikan tuntunan kepada bagaimana bersikap dalam rumah tangga, dalam hadis riwayat Aisyah ra. Dijelaskan bahwa Rasul tidak pernah memukul istrinya. ¹³

3. Prosedur cerai gugat (hukum formil)

Dalam menggugat cerai suami, harus memperhatikan aturan prosedur/beracara cerai gugat di pengadilan. Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kompetensi absolut dan relatif perkara cerai gugat

¹² Abu 'I>sa Muh}ammad bin 'I>sa bin Su>roh At-Turmudhi, *Al-Ja>mi'u As}-S{oh}i>h} (Sunan At-Turmudhi) Juz 4*, (Beirut: Da>r al-Ghorb al-Islamiy, 1996), 391.

¹³ Ummu Sufyan, Senarai Konflik Rumah Tangga, Dadang Sobar Ali, (Bandung: Rosda, 2007), 3.

Kompetensi absolut perkara perdata antara orang-orang yang beragama islam, adalah milik Peradilan Agama. Mengenai Peradilan Agama mana yang berkompeten untuk memeriksa perkara cerai gugat/kompetensi relatif, diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73, dalam pasal ini telah ditentukan aturan pokok dan aturan tambahan mengenai kompetensi relatif Peradilan Agama dalam perkara cerai gugat.

Aturan pokok: "gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 'penggugat'". Ketentuan ini merupakan kebalikan dan pengecualian dari asas umum *actor sequitur forum rei* (gugatan diajukan di pengadilan tempat kediaman tergugat). Pengecualian dari asas umum dalam kasus cerai gugat bertujuan memberikan keringanan pada istri untuk menuntut perceraian, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 73 (1) UU No. 7/1989 yang berbunyi: ¹⁴

"berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 (2), maka untuk melindungi pihak istri, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat".

Aturan Tambahan: (1)"gugatan diajukan ke Pengadilan Agama tempat kediaman tergugat 'suami' apabila penggugat 'istri' pergi

.

¹⁴ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan..., 235.

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami". Bila keadaan yang terjadi seperti itu, maka ketentuan pokok gugur. (2)" gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dalam hal istri bertempat tinggal di luar negeri". (3)"gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat, apabila suami istri berkediaman di luar negeri". ¹⁵

b. Formulasi gugatan cerai gugat

Seperti yang sudah disinggung, perkara cerai gugat adalah perkara yang bersifat *contentiosa*, yakni perkara yang mengandung sengketa perkawinan antara istri sebagai penggugat dengan suami sebagai tergugat. Oleh sebab itu segala ketentuan yang diperbolehkan hukum acara dalam berperkara secara partai, berlaku sepenuhnya dalam formulasi gugatan perceraian. ¹⁶ Pasal UU Peradilan Agama membolehkan gugatan perceraian digabungkan dengan gugatan-gugatan lainnya yang berhubungan, seperti penguasaan anak, nafkah, *mut'ah*, pembagian harta bersama, dan lain sebagainya. Formulasi gugatan cerai sebagai secara sistematis dengan cara menempatkan gugatan cerai sebagai

¹⁵ Ibid., 236.

¹⁶ Ibid., 237.

pokok utama dan gugatan lain sebagai gugat *assesor* yang menempel pada gugatan pokok.¹⁷

c. Pemeriksaan perkara cerai gugat di pengadilan

Perkara cerai gugat dalam proses pemeriksaan di pengadilan memiliki asas-asas yang berlaku dan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu:

1) Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim

Pasal 80 UU Peradilan Agama memerintahkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri dari tiga orang hakim, salah satu di antaranya bertindak sebagai ketua majelis, dan yang lain sebagai hakim anggota sidang.

2) Pemeriks<mark>aa</mark>n dilakukan dalam sidang tertutup

Ketentuan ini merupakan penyimpangan ketentuan pasal 17 (1) UU No. 14/1970 tentang kekuasaan kehakiman yang memerintahkan pemeriksaan perkara terbuka untuk umum. Namun mengingat kasus perceraian merupakan kasus yang menyangkut nama baik keluarga yang harus dijaga, karena dalam pemeriksaan kasus perceraian sangat dimungkinkan akan menguak aib dalam rumah tangga, sehingga sangat tidak etis jika harus disaksikan dan diperlihatkan di muka umum. Namun dalam kasus perceraian,

¹⁷ Ibid.

putusan perkara tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana tercantum dalam pasal 145 KHI.

3) Pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan

Hal ini ditentukan dalam pasal 80 (1) dan pasal 141 (1) KHI. Pembatasan pemeriksaan perkara selambat-lambatnya 30 hari, di samping untuk memenuhi tuntutan asas yang ditentukan pada pasal 4 (2) UU No. 14/1970 yakni peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, juga ditinjau dari segi urgensi perkara perceraian sangat membutuhkan penyelesaian yang segera. 18

4) Upaya me<mark>nd</mark>amaik<mark>an sela</mark>ma p<mark>ro</mark>ses pemeriksaan

Ditegaskan dalam pasal 82 (4) dan pasal 143 KHI, jika dalam pemeriksaan dengan asas umum yang menyatakan perdamaian cukup diusahakan hakim dalam sidang yang pertama saja. Lain halnya dengan perceraian, upaya mendamaikan merupakan kewajiban hukum yang dipikulkan kepada hakim untuk dilaksanakan usahanya selama proses persidangan. Ketentuan pasal 31 PP No. 9/1975 menyatakan hakim yang memeriksa perkara perceraian harus berusaha mendamaikan dan dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. 19

d. Putusan cerai gugat

.

¹⁸ Ibid., 239.

¹⁹ Ibid., 238-239.

Pembacaan putusan mengenai cerai gugat dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam pasal 146 (2) KHI dijelaskan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibatakibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibat hukum dari cerai gugat adalah dijatuhkannya talak satu *bā'in ṣughrā*.

B. Mut'ah

1. Pengertian mut'ah

Mut'ah berasal dari Bahasa Arab yakni kata al-Matā' yang artinya sesuatu yang disenangi. Dalam penyebutannya sering juga diucapkan dengan dammah mīm (mut'ah) atau kasrāh mīm (mit'ah). Secara istilah mut'ah berarti materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat. Mut'ah adalah kebaikan secara materi yang diberikan kepada istri yang dicerai menurut kemampuan suami yang menceraikannya, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Faihan al-Muthiri dalam bukunya al-H{uqu>q al-Mu'allaqah bi Mut'ah al-Mut{allaqah.}

Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan *mut'ah* pada bekas istrinya, *mut'ah* bisa berupa pakaian, barang, atau uang sesuai keadaan dan kedudukan suami. Penentuan

²⁰ 'Abdul 'Aziz Muh{ammad 'Azzam dan 'Abdul Wahhāb Sayyīd Hawwās, *Fiqh Munakahat...*, 207.

²¹ Busainah as-Sayyi>d, al-'Iraqy, Menyingkap Tabir Perceraian, (Jakarta: Darul Haq, t.t.), 227.

kadar *mutʻah* bisa dimintakan putusan kepada hakim dengan memertimbangkan keadaan dan kedudukan suami.²²

2. Dasar hukum pemberian mut'ah

Ada banyak ayat-ayat dalam Alquran yang memberikan aturan tentang pemberian *mut'ah* dalam perceraian, dalam hal *mut'ah* ada yang bersifat wajib, dan ada yang bersifat anjuran. *Mut'ah* diwajibkan bagi istri yang dicerai, belum digauli, dan belum menerima mahar, sedangkan *mut'ah* bagi istri yang dicerai yang selainnya adalah sesuatu yang dianjurkan, pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Hanbali. Adapun nas-nas yang menunjukkan hal itu dibagi menjadi dua, dalil yang umum diantaranya adalah surat al-Baqarah: 241 dan al-Ahzab: 49, dan dalil yang khusus diantaranya al-Baqarah: 236.²³

Alguran surat al-Bagarah: 241:

Åℯ୵ℿ୕୕୕୕୕୕୕୕୕୰ୢ୕୰ୢୢ୰ୢଌ୵ୡ୵ୣୄଊୢୢ୰ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.²⁴ Alquran surat al-Ahzab: 49: *←* □**&; ~** 9□⁶ * U ◆ 3 \$ • O \$ 3 Ob→b Ø\$**7**≣•1® **□**09%r 多め田珍


²² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 115.

²³ Ibid

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 31.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuanperempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaikbaiknya.²⁵

Dan juga surat al-baqarah: 236:



Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.²⁶

3. Syarat kewajiban pemberian mut'ah

Menurut pengertiannya *mut'ah* merupakan materi yang diberikan suami kepada istri yang dicerai dengan beberapa syarat, syarat-syarat tersebut akan dijabarkan dengan dua sudut pandang, secara normatif menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan juga sudut pandang hukum islam.

a. Tinjauan hukum normatif

KHI memberikan aturan mengenai pemberian *mut'ah* dalam perceraian, disebutkan dalam pasal 149 a tentang akibat

.

²⁵ Ibid., 338.

²⁶ Ibid., 30

talak bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh suami kepada istri baik berupa uang atau benda kecuali istri yang dicerai *qabla dukhūl*. Selanjutnya dijelaskan lebih rinci dalam pasal-pasal KHI sebagai berikut:

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri qabla dukhul
- b. Perceraian itu atas kehendak suami

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami 27

Berdasarkan uraian pasal-pasal KHI di atas, dapat disimpulkan bahwa persyaratan pemberian *mut'ah* dalam perceraian adalah:

- ➤ Istri belum ditetapkan mahar dan qabla dukhūl
- > Perceraian atas kehendak suami

Kedua syarat ini tidaklah berlaku secara kumulatif, sehingga istri yang berhak menerima *mut'ah* dan merupakan kewajiban suami adalah istri yang dicerai atas kehendak suami, dan istri yang dicerai *qabla dukhūl* dan belum ditetapkan maharnya. Sedangkan pemberian *mut'ah* oleh bekas suami kepada bekas istri tanpa kedua persyaratan di atas dihukumi sunah untuk diberikan.

٠

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, 51.

Besar kecilnya jumlah *mut'ah* yang diberikan oleh bekas suami tidak ditetapkan secara pasti namun disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan bekas suami.

b. Tinjauan hukum Islam

Mut'ah bagi istri yang dicerai merupakan sesuatu yang disyariatkan. Landasan hukumnya ialah Alquran, beberapa asār yang dikutip dari sebagian sahabat Nabi Muhammad Saw. dan ijmā' (kesepakatan ulama).

Mengenai keadaan perceraian yang menjadi syarat pemberian *mut'ah* kepada bekas istri oleh bekas suami, di antara para imam pemberi fatwa terjadi perbedaan pendapat. Sebagian dari mereka menyatakan *mut'ah* bagi istri yang dicerai merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaian lagi menyatakan *mut'ah* merupakan sesuatu yang diwajibkan. Dr. Faihan telah merangkum pendapat para ulama tentang *mut'ah* sebagai berikut:

- Mut'ah bagi istri yang dicerai, belum digauli dan belum menerima mahar merupakan suatu kewajiban (mazhab Hanafi, Syafii, dan Hanbali).
- 2) *Mut'ah* bagi istri yang dicerai, belum digauli dan pemberian maharnya dihukumi fasid/batal, merupakan suatu kewajiban (mazhab Hanafi dan Hanbali).
- 3) *Mut'ah* bagi istri yang dicerai dan telah digauli merupakan suatu kewajiban (mazhab Syafii dalam *qawl jadīd*).

- 4) *Mut'ah* bagi setiap istri yang dicerai adalah kewajiban (mazhab azh-Zhahiri).
- 5) *Mut'ah* bagi setiap istri yang telah digauli adalah sesuatu yang dianjurkan (mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, al-Hasan, Sa'id bin Zubair, dkk. Seperti tertera dalam al-Mughni (6/714) dan tafsir Ibnu Katsir (1/278).
- 6) Tidak ada *mut'ah* bagi istri yang dicerai belum digauli, dan belum menerima mahar (mazhab Maliki dan Syafii).²⁸

C. Nafkah Iddah

1. Pengertian nafkah *iddah*

Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata 'adda-ya'uddu-'iddatan yang berarti "menghitung" atau "hitungan". Secara istilah al-Shan'aniy mengemukakan definisi lengkap dari iddah yaitu "nama bagi suatu masa yang seorang wanita menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya". 29 Iddah adalah rentang waktu yang harus dijalani oleh seorang perempuan yang cerai hidup atau cerai mati, sebelum ia diperbolehkan menikah lagi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan keturunan dari kemungkinan terjadi kandungan perempuan, khususnya dalam kasus iddah cerai, ia dimaksudkan untuk memberikan

²⁹Muh{ammad bin Ismā'il Al-Amīr Aṣ-ṣan'aniy, *Subūl as-Salām...*, 1491.

²⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, 226.

kemungkinan terjadinya rujuk (penyatuan kembali suami istri yang telah bercerai sebelum habis masa *iddah*).³⁰

Nafkah berasal dari bahasa Arab *nafaqah*, dari akar kata *anfaqa* yang berarti berkurang, sedangkan secara istilah nafkah berarti sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.³¹

Penggabungan dua terminologi tersebut menjadikan sebuah istilah baru yaitu nafkah *iddah* yang berarti sesuatu hal yang diberikan suami kepada istri dalam bentuk perbelanjaan utuk pangan, untuk pakaian, dan untuk tempat tinggal di masa *iddah* istri yang dicerai dalam bentuk talak *raj'iy*. 32

Terdapat sejumlah hal yang berkaitan dengan hak istri yang telah ditetapkan Allah Yang Maha Bijaksana, Maha Kuasa, dan Maha Suci karena akad talak, di antaranya adalah hak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama masa *iddah*. Secara hakiki hal itu merupakan hak istri atas suami, karena ketika itu istri masih tetap berada di bawah perlindungan suaminya, bahkan ia masih berstatus istri bagi suaminya dan diperbolehkan bagi suami kembali padanya kapan saja suami berkenan. Kemudian istri tetap tinggal di rumah suaminya, dan suaminya tidak boleh mengeluarkannya dari rumah. Karena itu, suami wajib menafkahi istrinya dan memberikan tempat tinggal selama masa

³⁰ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan...*, 130.

^{31 &#}x27;Abdul 'Aziz Muh{ammad 'Azzam dan 'Abdul Wahhāb Sayyīd Hawwās, *Fiqh Munakahat...*, 165.

³² Ibid., 322.

iddah-nya, baik selama tiga kali masa suci, atau tiga bulan, atau selama hamil. Jika masa *iddah* istri telah habis, maka masa pemberian nafkah dan tempat tinggal menjadi habis.³³

2. Dasar hukum pemberian nafkah iddah

Dalam Alquran surat ath-Thalaq: 1-2, dan 6, Allah Swt berfirman:

UP+~~\\\ **₩ 1.** C **■□○⑨&→**७७€~♣ ☎╭┋→፮☀☜♦७╭╱ङ८२☎२╻→३□≤≈८२♦□ @ II W & ·♠→<u>□</u>□∇∑∭2\3↑₺ **➣**፟፟፟ቝ҈҈҈҈҈҈҈Ѵ҈**Ѵ҈**Ѹ҈҈҈҈҈҈ • • • □ ←♈ጲ⑨⅓♦<mark>७७</mark> ໍ↗♬♪↓♪↓♪↓₽ □‱☑♪•ம▫░ **8**660€9 + € #IG⇔∎H♦© **℀∙**₽₩⊠•□ ⇘↫⇁↧↖❷⇙⇛△↺⇰↲⇧ ◆Ⅱ→←□↗≣Ġ○△ੴ□å◆□ OⅡ→≏□→乌☎@&~•□ ☎╧□←୭໕๕⇕☀□ํ◘◆□ **₽\$119♦5** û⊗♦□∙0 ■□△⑨Ů△⅓⊙÷७*↔⊁* ▼☆

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

</p ♦∂\2****@ ***29**##*** *** 1 1 as & **\$** ••• **3** Ġ▓∌₽©Ⅱ♦❷⅓③☒Ů◑↖Щ▴◢

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.³⁴

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 445.

³³ Busainah as-Sayyi>d, al-'Iraqy, Menyingkap Tabir Perceraian..., 225.

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.³⁵

```
爲め耳む
  ◎米め江
           ₽₭₫Φ♦≣囚∞
        OⅡ→<u>□□</u>@@₽⊶少→≈
 OIK&; BBBAK
       ☎♣□→①∅≈∞•め←₺₺७
0 | | 7 @ )
            $\$\$\$\$\$\$
         #∏₽→•Ø♦③
            ■Ø*8⊠○
     #IØ→◆→Ø□□
            ₹30 % \□
 ○Ⅱ→≏□→≈⊶०◆★・□
☎淎◻↖➋ጲ☺▸✍▫ጨ♦◻
```

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 36

Di antara kewajiban suami kepada istri adalah menafkahi, kata nafkah mengandung pengertian yang luas mencakup segala hal penunjang kehidupan, secara primer nafkah mencakup pakaian, tempat tinggal, dan pangan.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri, ketika terjadi talak atau pemutusan hubungan perkawinan, maka hal itu tidak serta merta menghilangkan kewajiban

.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

suami untuk menafkahi istri. Karena ketika terjadi perceraian, maka istri akan menjalani masa *iddah*, ketika istri berada masa *iddah*, istri masih menjadi tanggung jawab suami dan suami masih memiliki hak terhadap istri tersebut lebih dari pada laki-laki lain, yaitu haknya untuk rujuk. Keistimewaan yang didapatkan ini juga memberikan kewajiban, yakni kewajiban untuk menghidupi istri sampai selesai masa *iddah*nya.

3. Syarat kewajiban pemberian nafkah iddah

Pemberian nafkah *iddah* kepada istri oleh suami selama masa *iddah* merupakan suatu kewajiban, namun kewajiban ini akan berlaku jika terpenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana telah diatur oleh agama Islam dan juga telah diadopsi oleh hukum normatif.

a. Tinjauan hukum normatif

Secara normatif, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak memberikan aturan rinci tentang kewajiban pemberian nafkah *iddah*, namun dalam pasal 41 huruf c disebutkan bahwa pengadilan dengan putusannya dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban untuk bekas istrinya.³⁷

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), persyaratan kewajiban pemberian nafkah *iddah* kepada istri oleh suami dijelaskan dengan lebih rinci. Pasal 149 b KHI menjelaskan

_

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012),

bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā'in* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian dalam pasal 152 KHI diatur bahwa bekas istri akan kehilangan hak nafkah *iddah* dari bekas suami jika ia *nushūz*. Senama talak, maka bekas istri atalak, maka bekas istri atalak ba i

Kesimpulan dari pasal-pasal di atas, dapat dijabarkan bahwa persyaratan kewajiban pemberian nafkah *iddah* menurut hukum normatif yang berlaku di Indonesia adalah:

1) Perceraian terjadi karena berdasarkan talak dari suami

Putusnya perkawinan bisa disebabkan kematian, perceraian dengan talak, perceraian karena istri menggugat cerai, dan juga atas putusan pengadilan. Jika suami yang mentalak istri maka suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang menjalani masa *iddah*, namun jika perceraian itu atas dasar gugatan dari istri, maka suami tidak wajib memberikan nafkah *iddah*.

2) Talak yang jatuh merupakan talak *raj* 'iy

Talak *rajʻiy* atau talak yang selama masa *iddah*nya suami istri berhak untuk rujuk kembali tanpa ada akad baru, merupakan syarat kewajiban pemberian nafkah *iddah*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu

_

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, 48.

³⁹ Ibid., 49.

hikmah kewajiban memberi nafkah iddah adalah kenyataan bahwa istri yang ditalak masih berada di bawah penguasaannya, serta ia berhak merujuknya. Sehingga talak $b\bar{a}$ 'in menyebabkan tidak adanya kewajiban memberikan nafkah iddah.

3) Istri tidak *nushūz*,

Nushūz adalah salah satu bentuk perselisihan dan salah satu penyakit yang bisa menyerang kehidupan rumah tangga, yaitu kedurhakaan istri terhadap suami, menentang segala perintahnya, serta tidak memperlakukan suami dengan baik. 40 Nushūz memiliki beberapa bentuk yang mengindikasikan kedurhakaan dan ketidaktaatan istri kepada suaminya. Adapun sejumlah bentuk nushūz seperti dikemukakan oleh Dr. Sami Mahmud dalam kitabnya Amrāḍ al-H{ayāt az-Zawjiyyah sebagai berikut:

- a) Penolakan istri terhadap keinginan suami untuk melakukan hubungan seks
- Pengkhianatan istri terhadap suami terkait dengan kesucian dirinya
- c) Memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumah baik saat suami ada di rumah atau tidak
- d) Tidak melayani suami saat berada di rumah

⁴⁰ Busainah as-Sayyi>d, al-'Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian...*, 193.

- e) Menghamburkan harta suami, menghabiskannya untuk hal yang tidak baik
- f) Menyakiti perasaan suami dengan kata-kata keji, dan lain sebagainya⁴¹

Nushūz -nya istri kepada suami merupakan perbuatan yang durhaka dan menentang suami, pertentangan yang terjadi antara suami istri yang disebabkan oleh tidak tahannya suami dengan sikap istri sehingga menyebabkan perceraian, wajar saja jika di masa *iddah*-nya, istri tidak mendapatkan hak nafkah *iddah* dari suami.

4) Dalam keadaan hamil (jika talak *bā'in*)

KHI mengatur bahwa meskipun istri yang ditalak itu tergolong talak $b\bar{a}$ in ia masih berhak mendapatkan nafkah iddah, dikarenakan ia masih dalam masa kehamilan, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat ath-Thalaq: 6.

b. Tinjauan hukum Islam

Dalam fikih, kewajiban pemberian nafkah *iddah* masih menjadi perdebatan, baik dari sisi persyaratan maupun jenis nafkah *iddah*. Para ulama sependapat bahwa wanita yang sedang dalam *iddah* yang disebabkan oleh talak *raj'iy* berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, demikian pula wanita yang di talak *bā'in* dalam keadaan hamil. Namun mereka berbeda pendapat mengenai

⁴¹ Ibid., 196.

pemberian nafkah iddah kepada wanita yang ditalak $b\bar{a}$ 'in dalam keadaan tidak hamil.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ia (wanita yang ditalak $b\bar{a}$ 'in dalam keadaan tidak hamil) berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Berdasarkan mazhab Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Tsaury, dan lain-lain.

Imam Ahmad berpendapat bahwa ia tidak berhak apa-apa baik nafkah maupun tempat tinggal, berdasarkan pendapat Daud, Abu Tsaur, dan sebagian jamaah Imam Ahmad, sebagian jamaah lagi berpendapat ia berhak mendapat nafkah saja, sedangkan tempat tinggal tidak. 43 Pendapat mereka ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah: 241:



Mereka beranggapan kata $mat\bar{a}$ ' dalam ayat tersebut hanya mencakup nafkah, mereka juga mengambil dalil bahwa wajibnya nafkah iddah kepada istri itu terkait dengan sebab suami. Hal ini juga masih ada pada wanita yang ditalak $b\bar{a}$ 'in, karena ia masih wajib menjalani masa iddah untuk menjaga keturunan, maka wanita itu masih terikat sebab yang kembali kepada suami, oleh

.

⁴² Syaikh Maḥmoud Syaltu>t, Syaikh M. 'Ali, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 234.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid., 235.

sebab itu wajiblah nafkah atas suami. ⁴⁵ Alasan mereka tidak mewajibkan memberi tempat tinggal, berdasarkan firman Allah Swt.: ⁴⁶

Yang berarti "Berilah tempat tinggal kepada mereka di mana kamu bertempat tinggal", sehingga menjadi tidak mungkin bagi suami untuk berada dalam satu tempat tinggal dengan istri yang ditalak ba'in.⁴⁷

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia hanya berhak mendapat tempat tinggal, tidak berhak mendapat nafkah. 48 Pendapat ini berdasarkan dalil memberi tempat tinggal (surat ath-Thalaq: 6) yang bersifat umum, yakni kewajiban memberi tempat tinggal berlaku bagi semua wanita yang ditalak, baik *raj'iy* maupun bā'in. 49 Kemudian dalil gugurnya kewajiban nafkah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *al-Muwaṭṭa'* dari Fatimah binti Qais: "Rasulullah berkata kepadanya (Fatimah) "kamu tidak berhak mendapatkan nafkah dari suamimu", dan memerintahkannya untuk ber-iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum. 50

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Alquran Surat ath-Thalaq: 6.

⁴⁷ Syaikh Maḥmoud Syaltu>t, Syaikh M. 'Ali, *Perbandingan Mazhab...*, 235.

⁴⁸ Ibid., 234.

⁴⁹ Ibid., 235.

⁵⁰ Muh{ammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad 'Umar bin Al-Khatta>b*, Masturi Irham, (Jakarta: Khalifa, 2005), 81.